



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBRI;**
Tempat Lahir : Batakan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/21 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan, RT. 08, Desa Batakan,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019**, dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 25 Juni 2019, Nomor SP.Kap/05/VI/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Juni 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 26 Juni 2019, Nomor SP.Han/05/VI/2019/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019**;
2. **Penyidik** dengan **Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** tertanggal 8 Juli 2019, Nomor B-946/Q.3.18/Epp.1/07/2019, terhitung **sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Agustus 2019, Nomor PRINT-1007/O.3.18/Epp.2/08/2019, terhitung **sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019**;
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 4 September 2019, Nomor 171/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019**;



5. **Hakim**, dengan Penetapan Ketua Pengadilan, tertanggal 10 September 2019, Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019**;

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBERI** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBERI** berupa pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775, atas nama YUDI ANDREAS SISWANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711;

Dikembalikan kepada Saksi PAHRURAJI;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa dipersidangan yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 2 September 2019, Nomor Reg.Perk: PDM-72/O.3.18/Euh.2/08/2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBERI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Mei 2019, bertempat di rumah Desa Tanjung Dewa, RT. 11, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi PAHRURAJI Bin FAHRANI dengan maksud hendak meminjam sepeda motor beserta STNK selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi Pahruraji meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA4526LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut bersama EHER (DPO) ke rumah MADI BURUNG (DPO) di daerah Asam-asam, setelah sampai di Desa Asam-asam, Eher mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi Pahruraji yang dipinjam oleh Terdakwa akan dijadikan jaminan hutang kepada Madi Burung karena Eher memiliki hutang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah), mendengar hal itu Terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu lalu Terdakwa setuju untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi Pahruraji yang dipinjamnya untuk kemudian dijadikan jaminan hutang Eher kepada Madi Burung, selanjutnya Terdakwa dan Eher kembali ke rumah masing-masing;



- Bahwa, seminggu kemudian Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya sehingga Saksi Pahruraji mendatangi rumah Terdakwa berkali-kali akan tetapi Terdakwa selalu tidak ada di rumah sampai akhirnya Saksi Pahruraji dapat menemui Terdakwa dan menanyakan perihal sepeda motor miliknya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan hutang Eher kepada Madi Burung di Desa Asam-asam;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pahruraji mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBERI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Mei 2019, bertempat di rumah Desa Tanjung Dewa, RT. 11, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, ***“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi PAHRURAJI Bin FAHRANI dengan maksud hendak meminjam sepeda motor beserta STNK selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi Pahruraji meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA4526LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut bersama EHER (DPO) ke rumah MADI BURUNG (DPO) di daerah Asam-asam, setelah sampai di Desa Asam-asam, Eher mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Pahruraji tersebut akan dijadikan jaminan hutang kepada Madi Burung karena Eher memiliki hutang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah),



mendengar hal itu Terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu lalu Terdakwa setuju untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi Pahruraji yang dipinjamnya untuk kemudian dijadikan jaminan hutang Eher kepada Madi Burung, selanjutnya Terdakwa dan Eher kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa, seminggu kemudian Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor merek yang dipinjamnya sehingga Saksi Pahruraji mendatangi rumah Terdakwa berkali-kali akan tetapi Terdakwa selalu tidak ada di rumah sampai akhirnya Saksi Pahruraji dapat menemui Terdakwa dan menanyakan perihal sepeda motor miliknya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan hutang Eher kepada Madi Burung di Desa Asam-asam;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pahruraji mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI : PAHRURAJI

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud hendak meminjam sepeda motor, dengan alasan akan pergi ketempat temannya didaerah Asam-asam;
- Bahwa, karena Saksi yang berprofesi sebagai nelayan, kebetulan akan pergi melaut dan sepeda motor Saksi juga tidak ada yang menggunakan, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Kuala Tambangan, RT. 11, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil sepeda motor yang akan dipinjamkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama 1 (satu) minggu, ketika Saksi kembali dari melaut;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Yudi Andreas Siswanto;
- Bahwa, Saksi sendiri yang menyerahkan sepeda motor beserta STNK-nya kepada Terdakwa dan disaksikan pula oleh istri Saksi yang juga ada dirumah;
- Bahwa, setelah 1 (satu) minggu kemudian, Saksi sudah kembali dari melaut, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya;
- Bahwa, Saksi beberapa kali mencari Terdakwa melalui handphone namun tidak bisa dihubungi, dan beberapa kali pula Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak pernah ada dirumah, hingga 1 (satu) bulan sejak Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa, ketika Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa serta kenapa belum dikembalikan, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya tersebut telah digadaikan dan dijadikan sebagai jaminan hutang oleh teman Terdakwa yang bernama Eher kepada orang yang bernama Madi Burung di Desa Asam-asam;
- Bahwa, ketika Saksi meminta pertanggungjawaban, Terdakwa kemudian berjanji kepada Saksi, akan segera menebus sepeda motor milik tersebut dan mengembalikannya kepada Saksi;
- Bahwa, hingga berbulan-bulan kemudian tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan terkesan berbelit-belit serta tidak iktikad baik untuk bertanggungjawab mengembalikan sepeda motor milik Saksi, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa, informasi yang Saksi dapatkan dari polisi, sepeda motor milik Saksi sudah berhasil diamankan oleh polisi, namun Saksi tidak mengetahui darimana sepeda motor tersebut ditemukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor, dengan alasan akan pergi ketempat temannya di Desa Asam-asam, namun Saksi tidak tahu siapa teman yang akan dikunjunginya tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi untuk jangka waktu yang lama, karena biasanya meminjam dan langsung dikembalikan dihari yang sama;
- Bahwa, Saksi percaya dan bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa, selain karena sudah lama kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi, Terdakwa juga mengatakan akan memberikan suatu imbalan jika sudah kembali;
- Bahwa, sejak awal jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk digadaikan dan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada orang lain, Saksi tidak akan pernah meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan sebelumnya atau meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan atau menjadikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya sebagai jaminan hutang kepada oranglain;

SAKSI II : RISNASARI

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, sekira pukul 09.00 WITA, suami Saksi yakni Saksi Pahruraji ditelepon oleh Terdakwa, setelah itu suami Saksi bercerita bahwa Terdakwa menelepon karena ingin meminjam sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa, karena Terdakwa masih ada hubungan kekerabatan dengan Saksi, yakni nenek Terdakwa adalah saudara sepupu dari nenek Saksi, sehingga Saksi percaya dan mengizinkan suami Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor, dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian datang kerumah Saksi di Desa Tanjung Desa, RT. 11, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil sepeda motor yang hendak dipinjamnya;
- Bahwa, ketika Terdakwa datang, Saksi melihat suami Saksi menyerahkan sepeda motor beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga sempat meminjam uang sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Saksi berikan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa, suami Saksi pergi melaut karena berprofesi sebagai nelayan;
- Bahwa, 1 (satu) minggu sejak Terdakwa meminjam sepeda motor dari suami Saksi, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, bahkan hingga suami Saksi pulang dari melaut;
- Bahwa, suami Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak bisa dihubungi dan Saksi bersama suami Saksi juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah berada di rumah;
- Bahwa, hingga 1 (satu) bulan sejak meminjam sepeda motor, akhirnya berhasil menemui Terdakwa di rumahnya dan ketika ditanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik suami Saksi yang dipinjamnya, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan dan dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Eher kepada seseorang bernama Madi Burung di Desa Asam-asam sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa, ketika dimintai pertanggungjawaban, Terdakwa berjanji akan segera menebus sepeda motor tersebut dan mengembalikannya kepada suami Saksi;
- Bahwa, hingga berbulan-bulan kemudian tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan terkesan berbelit-belit serta tidak iktikad baik untuk bertanggungjawab mengembalikan sepeda motor milik suami Saksi, akhirnya suami Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa, sejak awal jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik suami Saksi dengan alasan untuk digadaikan dan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada orang lain, Saksi tidak akan pernah mengizinkan suami Saksi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan sebelumnya atau meminta izin kepada Saksi ataupun suami Saksi untuk menggadai atau menjadikan sepeda motor milik suami Saksi yang dipinjamnya sebagai jaminan hutang kepada oranglain;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO tersebut, dibeli oleh suami Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI III : RAHMAN Alias AMAN

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi, sekira bulan Mei 2019, pukul 15.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Sungai Baru Simpang Empat Asam-asam, RT. 3, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kemudian didatangi oleh orang yang bernama Madi, yang meminta tolong kepada Saksi, bahwa Madi hendak menggadaikan sepeda motor, dengan alasan sedang ada kebutuhan mendesak untuk keluarganya;
- Bahwa, Madi datang dengan mengendarai sepeda motor yang hendak digadaikannya yakni Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, dan Madi mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Madi sudah sejak lama, dan kontrakan tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa, Madi mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi menyanggupi untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dari Madi, karena Madi berjanji akan segera ditebus dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- Bahwa, ketika menerima gadai dari Madi, Saksi hanya disertai sepeda motor tanpa surat-surat, baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa, Saksi mau menerima gadai meskipun tidak ada surat-suratnya karena Madi hanya menggadai selama 5 (lima) hari;
- Bahwa, 5 (lima) hari kemudian, sesuai yang dijanjikan sebelumnya, ternyata Madi tidak kunjung menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi, bahkan ketika Saksi mencari kerumah kontrakkannya, Saksi tidak bertemu dengan Madi;
- Bahwa, hingga kira-kira 1 (satu) bulan kemudian, Saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan oleh Madi kepada Saksi merupakan sepeda motor hasil kejahatan, karena Saksi didatangi oleh Polisi yang kemudian mengambil sepeda motor yang ada dalam penguasaan Saksi dan Saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, hingga saat ini, Madi belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Madi dengan Terdakwa;



Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa diajak oleh sepupu Terdakwa yang bernama Eher untuk pergi kerumah temannya di Desa Asam-asam;
- Bahwa, karena tidak ada kendaraan untuk pergi ke Asam-asam, Eher menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi Pahruraji;
- Bahwa, Saksi Pahruraji adalah suami dari Saksi Risnasari yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa, yakni saudara sepupu dari nenek, sehingga tidak terlalu sungkan untuk meminjam;
- Bahwa, tujuan Eher mengajak Terdakwa ketempat temannya di Asam-asam adalah untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Pahruraji untuk meminjam sepeda motor, dan Saksi Pahruraji menyuruh agar Terdakwa datang kerumahnya di Desa Tanjung Desa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sesampai dirumahnya, Saksi Pahruraji menyerahkan sepeda motor miliknya yakni Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO kepada Terdakwa beserta STNK;
- Bahwa, Terdakwa berjanji dan mengatakan kepada Saksi Pahruraji, bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan paling lama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, sebelum pergi membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa juga sempat meminjam uang kepada istri Saksi Paruraji yakni Saksi Risnasari sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah mendapat pinjaman sepeda motor, Terdakwa bersama dengan Eher pergi ke daerah Asam-asam, yakni kerumah teman dari Eher yang bernama Madi Burung;
- Bahwa, Eher kemudian mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Eher memiliki hutang kepada Madi Burung dan belum bisa membayar, sehingga Madi Burung meminta agar sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama Eher dijadikan sebagai jaminan hutang Eher;

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hutang Eher kepada Madi Burung sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Pahruraji yang Terdakwa pinjam kemudian diambil oleh Madi Burung untuk jaminan hutang Eher kepadanya, dan Madi Burung mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut jika Eher melunasi hutangnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan membiarkan Madi Burung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Pahruraji sebagai pemilik sepeda motor, karena Terdakwa bingung bagaimana cara memberitahukannya;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Pahruraji untuk menjadikan sepeda motor miliknya sebagai jaminan hutang Eher kepada Madi Burung;
- Bahwa, ketika Saksi Pahruraji mendatangi Terdakwa di rumah dan meminta pertanggungjawaban, 1 (satu) bulan sejak Terdakwa meminjam sepeda motornya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pahruraji bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sampai Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa masih belum mengembalikan karena belum bisa menebusnya dari Madi Burung;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Eher;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775, atas nama Yudi Andreas Siswanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Pahruraji di Desa Tanjung Dewa, RT. 11, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud ingin meminjam sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO milik Saksi Pahruraji, dengan alasan untuk mengunjungi temannya di Desa Asam-asam;
- Bahwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Saksi Pahruraji menyerahkan sendiri sepeda motor miliknya beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Yudi Andreas Siswanto, kepada Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Pahruraji kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama sepupunya yang bernama Eher ke Desa Asam-asam, yakni kerumah teman Eher yang bernama Madi Burung;
- Bahwa, oleh Eher, sepeda motor milik Saksi Pahruraji yang dipinjam oleh Terdakwa, dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Madi Burung sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak melarang dan membiarkan sepeda motor milik Saksi Pahruraji tersebut diambil oleh Madi Burung setelah dijaminan oleh Eher;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Pahruraji untuk menjadikan sepeda motor miliknya sebagai jaminan hutang;
- Bahwa, oleh Madi Burung, sepeda motor milik Saksi Pahruraji yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Eher, kemudian digadaikan lagi kepada Saksi Rahman Alias Aman seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berbulan-bulan kemudian, sampai Saksi Pahruraji berkali-kali meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa masih belum menebus dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Pahruraji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP; **ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

karenanya yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Dakwaan tersebut, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, timbulnya kerugian Saksi Pahruraji yang kehilangan penguasaan sepeda motor miliknya bermula karena tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang datang untuk meminjam dengan alasan untuk digunakan mengunjungi temannya di Desa Asam-asam dan akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) minggu, karenanya menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak;
3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 13 dari 23



Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatannya haruslah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBRI**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyasebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**”

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 14 dari 23



dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBRI** sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak batin dan keinginan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangannya. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Pahruraji di Desa Tanjung Dewa, RT. 11, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud ingin meminjam sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO milik Saksi Pahruraji, dengan alasan untuk mengunjungi teman nya di Desa Asam-asam dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa juga merupakan kerabat dari istrinya yakni Saksi Risnasari, Saksi Pahruraji percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Yudi Andreas Siswanto, kepada Terdakwa, setelah diizinkan pula oleh istrinya;

Menimbang, bahwa sejak awal berencana meminjam sepeda motor kepada Saksi Pahruraji, Terdakwalah yang menghubungi dan mendatangi Saksi Pahruraji dirumahnya, sedangkan Eher tidak dilibatkan, karena baik Eher maupun Terdakwa sudah mengetahui jika Eher yang meminjam, Saksi Pahruraji tidak akan mau meminjamkan;



Menimbang, bahwa dari semula Terdakwa tidaklah memiliki kepentingan apapun terhadap sepeda motor yang akan dipinjam, karena Terdakwa tidak benar-benar ingin mengunjungi temannya di Desa Asam-asam, melainkan menuruti ajakan Eher, sehingga semata-mata hanya alasan Terdakwa untuk memulai rangkaian cara agar bisa meminjam sepeda motor dari Saksi Pahruraji untuk kepentingan Eher, sedangkan faktanya setelah berhasil meminjam sepeda motor dari Saksi Pahruraji, Terdakwa bersama Eher membawa sepeda motor tersebut kerumah Madi Burung di Desa Asam-asam, yang kemudian sepeda motor tersebut oleh Eher dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Madi Burung, dan oleh Madi Burung juga digadaikan lagi kepada Saksi Rahman Alias Aman;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Eher kepada Madi Burung dan kemudian juga digadaikan oleh Madi Burung kepada Saksi Rahman Alias Aman sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu Rupiah), dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Pahruraji sebagai pemiliknya, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab karena meminjam langsung sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi Pahruraji untuk menjadikan sepeda motor miliknya tersebut sebagai jaminan hutang bagi oranglain, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menimbulkan keuntungan bagi Eher dan Madi Burung dengan melanggar hak orang lain karena secara melawan hukum telah membuat Saksi Pahruraji kehilangan penguasaan atas sepeda motor miliknya, dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : "Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang"

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu "Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang" atau "Membujuk Orang Supaya Membuat Utang" atau "Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang", sedangkan alternatif komponen pertama



tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu



rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam usahanya meminjam sepeda motor, Terdakwa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi Risnasari yang merupakan istri dari Saksi Pahruraji, mengatakan bahwa Terdakwa berencana mengunjungi temannya di Desa Asam-asam dan akan dikembalikan kepada Saksi Pahruraji paling lama 1 (satu) minggu dan Terdakwa juga menjanjikan pemberian sesuatu sebagai imbalan karena telah meminjamkan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Pahruraji yang berprofesi sebagai nelayan juga kebetulan akan pergi melaut, sehingga sepeda motor miliknya tidak ada yang menggunakannya selama Saksi Pahruraji pergi melaut, membuat Saksi Pahruraji percaya dan bersedia untuk meminjamkan sepeda motor miliknya yang sebelumnya juga telah diizinkan oleh istrinya yakni Saksi Risnasari;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, Saksi Pahruraji telah percaya pada kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa memenuhi janji sesuai perkataannya yang segera mengembalikan sepeda motor tersebut dan berharap mendapat imbalan sesuai yang dijanjikan, yang apabila sejak awal Saksi Pahruraji telah mengetahui bahwa apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak benar karena sesungguhnya Terdakwa tidak punya kepentingan melainkan Eher yang ingin meminjam sepeda motor untuk pergi ketempat Madi Burung di Desa Asam-asam dan kemudian menjadikan sepeda motornya tersebut sebagai jaminan hutang, tentunya Saksi Pahruraji tidak akan mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, apalagi kepada Eher, oleh karenanya menurut hemat Majelis, apa yang telah dilakukan Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk” sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini,

Menimbang, bahwa faktanya meskipun telah menuruti permintaan Terdakwa yang meminjam sepeda motor miliknya, sedangkan akhirnya sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Terdakwa, meskipun waktu peminjaman yang dijanjikan telah lampau, karena ternyata telah berada dalam penguasaan Saksi Rahman Alias Aman yang diperoleh setelah menerima gadai dari Madi Burung, oleh sebab itu yang menjadi objek atau komoditi dalam perkara ini yakni berupa sepeda motor, sebagaimana pengertian yang diuraikan pada awal pertimbangan diatas, masuk dalam kategori “barang”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk orang” yakni Saksi Pahruraji, yang kemudian percaya dan mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam salah satu komponen unsur pertama yakni “membujuk oranglain untuk menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam upaya membujuk Saksi Paruraji tersebut, Terdakwa menghubungi melalui handphone dan kemudian mendatangi langsung Saksi Pahruraji di rumahnya dan mengambil sendiri sepeda motor yang hendak dipinjamnya dengan janji akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) minggu dan akan diberi imbalan, sedangkan kenyataannya, sepeda motor tersebut ternyata hilang dan lepas dari penguasaan Terdakwa karena akhirnya telah digadaikan kepada Saksi Rahman Alias Aman, karena sejak awal Terdakwa memang tidak memiliki tujuan mengunjungi temannya seperti yang disampaikan kepada Saksi Paruraji dan hanya merupakan hasil rekayasa serta karangan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai tujuannya meminjam sepeda motor dan janjinya yang akan segera mengembalikan, merupakan rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa oleh Terdakwa, sehingga keseluruhannya membentuk cerita yang seolah-olah merupakan keadaan yang sesungguhnya, padahal keadaan tersebut berbeda dengan kenyataannya, karena keadaan yang digambarkan Terdakwa melalui perkataannya kepada Saksi Paruraji adalah tidak benar dan hanya karangan serta rekayasa Terdakwa sendiri dalam rangka menciptakan sebuah gambaran fiktif agar Saksi Paruraji percaya akan perkataan Terdakwa, oleh sebab itu menurut hemat Majelis, keseluruhan rangkaian perkataan yang disampaikan Terdakwa tergolong dalam kategori “karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah membujuk orang lain untuk meminjamkan sepeda motor, yang bujukan tersebut dilakukan dengan rangkaian perkataan yang tidak benar karena ternyata sepeda motor yang dipinjam kemudian justru dijadikan sebagai jaminan hutang dan juga digadaikan kepada oranglain, sehingga beralasan bagi Majelis untuk



menyatakan unsur **"Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 378 KUHP, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikan salah satu Dakwaan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan tertulis yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya perbuatan yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 20 dari 23



Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun, agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 21 dari 23



terhadap supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775, beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Yudi Andreas Siswanto, oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut terbukti ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ataupun memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RASYID SIDIK Bin ANANG LAMBRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 22 dari 23



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775, atas nama Yudi Andreas Siswanto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Hitam, Nomor Polisi DA 4526 LO, Nomor Rangka MH88G41CA8J195711, Nomor Mesin G4201D195775;

Dikembalikan kepada Saksi Pahruraji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **10 OKTOBER 2019** oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

YANTI SURYANI, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

SULISTIYANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 23 dari 23